

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 26/PID-02/X-2020

Nama : **KHAIRUL HUDA**
NPM : **130012111196**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN
ASAL USUL PERKAWINAN (Studi Putusan
Perkara Nomor 140/Pid.B/2018/PN.LBB)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. **Yetisma Saini, S.H., M.H.**

(Pembimbing I)



2. **Yansalzisatry, S.H., M.H**

(Pembimbing II)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL AGAINST THE CRIMINAL ACTORS OF HIDING THE ORIGIN OF MARRIAGE

(Case Study No 140 / Pid.B / 2018 / PN Lbb)

Khairul Huda¹, Yetisma Saini,¹ Yansalzisatry,¹

Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

ABSTRACT

Hiding the origin of marriage is a crime regulated in Article 279 paragraph (2) of the Criminal Code. Case Number 140 / Pid.B / 2018 / PN.Lbb The defendant AR was found guilty of deliberately committing a crime of origin of marriage and was sentenced to imprisonment for 8 (eight) months. The formulation of the problem is (1) How does the application of the crime against the perpetrator of the crime hide the origin of marriage (2) How does the Judge's consideration in imposing the crime against the criminal offender hide the origin of marriage in case Number 140 / Pid.B / 2018 / PN.Lbb. This type of research uses a normative juridical approach. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary data and tertiary data. The data collection technique used was document study, analyzed qualitatively. Conclusion 1) The application of punishment is that the defendant is proven guilty and fulfills the elements contained in Article 279 paragraph (2) of the Criminal Code according to a judge's decision for 8 months. Judges 'considerations in imposing crimes are carried out juridically and non-judicially 2) Judges' considerations in deciding cases are the indictment of the Public Prosecutor, the prosecutor's demands, evidence and evidence, while non-judicial considerations are incriminating because the defendant's actions injure values. the marriage bond is sacred and which relieves the defendant as if he has never been convicted, admits his actions and has a family responsibility.

Key word : Application, Criminal, Concealment, Marriage

Pendahuluan

Dalam Pasal 279 ayat (2) menyebutkan “jika menyembunyikan perkawinan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari bunyi Pasal 279 ayat (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan, sementara dia mengetahui bahwa perkawinannya sebelumnya menghalanginya melakukan perkawinan itu dapat dipidana.

Akan tetapi pada kenyataannya seorang suami yang ingin berpoligami dan tidak mendapat izin dari pengadilan, suami

tersebut tidak mencantumkan dalam pemberitahuan kehendak nikahnya bahwa dia telah pernah menikah atau tidak mencantumkan nama istri terdahulu dan mengakui bahwa masih jejak.¹

Salah satu kasus adalah : Terdakwa AR telah menikah dengan AI pada tanggal 10 April 2014, di rumah AI di Guguk Balang, desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Dengan Akta Nikah Nomor : 038/04/IV/2014. Lalu tanggal 27 Desember 2017 di Balai Nikah Kantor KUA Sungai Pua di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam telah mengadakan perkawinan lagi dengan NA dengan Akta Nikah Nomor :

¹ Rochxy & Bayu Lesmana, 2013, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di*

Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama,
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id>

0202/14/XII/2017. Kemudian untuk meyakinkan KUA Sungai Pua Kecamatan Agam, AR mengaku masih jejak/bujang, dengan menyerahkan fotocopy KTP atas nama AR dengan status belum kawin, Kartu Keluarga, N.A (gabungan persyaratan nikah), surat pernyataan belum menikah yang dibuat oleh AR. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa AR telah melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP serta memenuhi unsur-unsur di dalamnya dan kepadanya dijatuhi hukuman 8 bulan oleh Hakim.

Dari kronologis yang dipaparkan diatas, permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan (studi perkara No 140/Pid.B/2018/PN.Lbb)?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan

pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan (studi perkara No 140/Pid.B/2018/PN.Lbb)?

Dari permasalahan yang dikaji diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan oleh Hakim dalam perkara No 140/Pid.B/2018/PN.LBB
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam perkara No.140/Pid.B/2018/PN.LBB

Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Sumber data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder, adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang membantu untuk memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal yang berkaitan dengan penelitian, buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan data

Penulis dalam penelitian ini mengambil data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan membaca dan mengambil kesimpulan mengenai, undang-undang, putusan hakim, jurnal, buku-buku yang membantu dalam menulis penelitian.

4. Analisis data

Penulis melakukan analisis data. secara kualitatif, maksudnya ialah penelitian yang dilakukan secara merinci mengenai bahan-bahan hukum diatas sehingga dibentuk kata-kata dan diberikan gambaran

secara keseluruhan dan mendalam. Data kemudian disajikan secara deskriptif.. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan cara data yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan masalah, diambil kesimpulan dengan merangkai kata-kata.

Hasil penelitian dan pembahasan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan (studi perkara No.140/Pid.B/2018/PN.Lbb)

Perkara No140/Pid.B/2018/PN Lbb.

Secara keseluruhan kronologisnya sebagai berikut :

Terdakwa AR telah mengadakan perkawinan dengan saksi NA. Terdakwa AR menyembunyikan perkawinannya yang telah ada sebelumnya kepada NA padahal ia

mengetahui bahwa perkawinan sebelumnya tersebut menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan berikutnya.

Pengadilan Negri Lubuk Basung, melalui Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 279 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,

Kata barang siapa dalam pasal tersebut menggambarkan subjek hukum. Subjek hukum dalam perkara ini, adalah AR sebagai terdakwa. Dalam persidangan terdakwa mengaku bernama AR, dengan identitas lengkap sesuai dengan isi dakwaan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan.

2. Unsur mengadakan perkawinan.

Dari persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1) Terdakwa memang telah menikah dengan saksi NA tanggal 27 Desember 2017 di KUA Sungai Puar, Kec Sungai Puar, Kab Agam.

2) Dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi adalah Karani yaitu wali/orang tua laki-laki dari saksi NA, dan yang memimpin pernikahan adalah saksi Rinaldi, S.Ag. selaku petugas KUA Sungai Puar, sedangkan yang menjadi saksi dari pihak NA adalah saksi Rodeon, dan dari pihak terdakwa adalah Bakhtiar.

3) Pernikahan tersebut tercatat di KUA Sungai Puar, dengan Akta Nomor : 0202/14/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Puar, Kabupaten Agam.

Dari bukti-bukti itu maka pernikahan antara saksi dengan terdakwa sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Islam.

3. Unsur menyembunyikan kepada pihak lain.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan tidak memberitahukan atau menyembunyikan perkawinan yang sebelumnya sebagai terungkap di persidangan bahwa:

1) Pernikahan saksi NA dengan terdakwa AR tercatat di KUA Sungai Puar, sebagaimana Akta Nomor : 0202/14/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Puar, Kabupaten Agam, adalah sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Islam.

2) Berdasarkan data yang diberikan terdakwa kepada saksi NA pada saat mengajukan persyaratan pernikahan, status terdakwa adalah jejak.

3) Adanya data-data yang diberikan oleh terdakwa ke KUA

Sungai Puar, yang menyatakan terdakwa statusnya jejak, yaitu: fotocopy KTP atas nama terdakwa yang menyatakan belum kawin, kartu keluarga, N.A.(gabungan persyaratan nikah), surat pernyataan belum nikah yang dibuat terdakwa.

4) Pengakuan terdakwa sendiri di depan sidang pengadilan yang menyatakan.

a) Bahwa pada tanggal 10 April 2014 terdakwa menikahi saksi A di rumahnya, di Guguk Balang, Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan dicatat secara hukum Negara Republik Indonesia, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/04/IV/2014.

b) Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi NA tanggal 27 Desember 2017 di KUA Sungai Puar, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam.

c) Bahwa status Terdakwa saat menikah dengan saksi NA, masih berstatus suami sah saksi A, tapi sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan saksi A.

d) Bahwa pernikahan saksi NA dengan Terdakwa tercatat di KUA Sungai Puar, sebagaimana Akta Nomor: Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Puar, Kabupaten Agam, maka pernikahan antara saksi dengan Terdakwa sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Islam.

e) Bahwa berdasarkan data yang diberikan terdakwa kepada saksi NA, dan ke KUA Sungai Puar pada saat mengajukan persyaratan pernikahan, status terdakwa adalah jejaka. Bahwa data-data yang diberikan oleh terdakwa ke KUA Sungai Puar, yang menyatakan terdakwa statusnya jejaka, adalah: fotokopi KTP atas nama terdakwa yang menyatakan belum

kawin, kartu keluarga, N.A. (gabungan persyaratan nikah), surat pernyataan belum nikah yang dibuat terdakwa. Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa sengaja menyembunyikan perkawinannya yang ada yaitu perkawinan dengan saksi A dengan cara mengaku status jejaka dalam kelengkapan administrasi sebelum melakukan perkawinan dengan saksi NA, karena terdakwa sebenarnya mengetahui jika perkawinan terdakwa dengan saksi A akan menjadi penghalang yang sah bagi perkawinan keduanya dengan saksi NA.

Perbuatannya itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP dan untuk itu kepadanya hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana

a. Pertimbangan yuridis

- 1) Surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi NA yang saat itu berstatus janda pada akhir tahun 2016. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengatakan kepada NA bahwa terdakwa masih berstatus janda. Karena hal tersebut NA dan terdakwa sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan NA memberitahukan kepada keluarganya rencana perkawinan tersebut. Setelah meneliti kelengkapan dan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan oleh Kantor KUA Sungai Pua yang di ajukan oleh terdakwa dan N. Tgl 27 Desember 2017 di Balai Nikah KUA Sungai Pua di Kec. Sungai Puar Kab. Agam, dilangsungkan pernikahan antara terdakwa dan NA dengan wali nikah orang tua

laki-laki dari NA yang bernama Karani dan di hadapan 2 (dua) orang saksi masing-masing Radeon dan Bahtiar dengan pegawai KUA Sungai Pua selaku pencatat nikah yakni saksi Rinaldi, S.Ag. Dengan Akta Nikah No :0202/14/XI1/2017.

Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada NA tentang perkawinan sebelumnya dengan saksi A yang masih sah menurut hukum perkawinan tersebut dilangsungkan tanggal 10 April 2014 dengan Akta Nikah No: 038/04/IV/2014 dan hingga saat melangsungkan perkawinan dengan NA belum ada perceraian yang sah antara terdakwa dengan saksi A. NA mengetahui bahwasanya terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi A, saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bukittinggi.

2) Tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa :

- a) Terdakwa AR bersalah melakukan tindak pidana perkawinan dengan cara menyembunyikan perkawinannya yang telah ada kepada pihak lain yang diketahuinya bahwa perkawinannya tersebut menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang disebut dalam Pasal 279 ayat (2)
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Nikah dengan No: 038/04/IV/2014 yang dikeluarkan oleh KUA

Barangin Kota Sawah Lunto yang dilegalisir;

2. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Nikah nomor : 0202/14/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Puar Kabupaten Agam yang dilegalisir;

3. 1 (satu) rangkap foto copy persyaratan nikah terdakwa AR dengan NA yang dilegalisir;

4. 1 (satu) buah kutipan akta nikah asli nomor : 0202/14/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Puar Kabupaten Agam dikembalikan kepada saksi NA

3) Keterangan saksi

Adapun beberapa saksi yang dihadirkan JPU yakni : saksi A, saksi Sulami, saksi NA, saksi Karani, saksi Radeon dan saksi Rinaldi.

4) Keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa yang menikahkan terdakwa AR dengan saksi A adalah ayah kandung A sendiri, yang bernama Amirius, dan disaksikan petugas Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
- b. Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saksi A telah dicatatkan menurut hukum Negara Republik Indonesia di KUA Barangin, dan hingga saat ini belum bercerai.
- c. Bahwa sebelum Terdakwa menikah lagi dengan saksi NA, Terdakwa pernah berkata kepada

saksi A melalui telepon bahwa Terdakwa akan menikah, yang dijawab saksi A menikah saja, karena saksi A juga mengatakan akan bersuami, sehingga menurut terdakwa dengan adanya hal ini tidak menghambat Terdakwa akan menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu saksi NA.

- d. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi NA tanggal 27 Desember 2017, di KUA Sungai Puar, Kec Sungai Puar, Kab Agam.
- e. Bahwa yang menikahkan saksi NA dengan Terdakwa adalah saksi Karani sebagai ayah kandung saksi NA, yang memimpin pernikahan adalah Rinaldi, S.Ag., selaku petugas KUA Sungai Puar, yang bertugas sebagai Pengawas dan Pencatat Pernikahan, sedangkan yang menjadi saksi dari pihak saksi NA adalah Rodeon, dan dari pihak Terdakwa adalah Bakhtiar.

- f. Bahwa status Terdakwa saat menikah dengan saksi NA, masih berstatus suami sah saksi A, tapi sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan saksi A.
- g. Bahwa pernikahan saksi NA dengan Terdakwa tercatat di KUA Sungai Puar, sebagaimana Akta Nomor: Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Puar, Kabupaten Agam, maka pernikahan antara saksi dengan Terdakwa sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Islam.
- h. Bahwa berdasarkan data yang diberikan terdakwa kepada saksi NA, dan ke KUA Sungai Puar pada saat mengajukan persyaratan pernikahan, status terdakwa adalah jejaka. Bahwa data-data yang diberikan oleh terdakwa ke KUA Sungai Puar, yang menyatakan terdakwa statusnya jejaka, adalah:

fotokopi KTP atas nama terdakwa yang menyatakan belum kawin, kartu keluarga, N.A. (gabungan persyaratan nikah), surat pernyataan belum nikah yang dibuat terdakwa.

b. Pertimbangan non yuridis

- a. Hal yang memberatkan
:

Bahwa Terdakwa AR perbuatannya telah mencederai nilai-nilai sakral ikatan Perkawinan.

- b. Hal yang meringankan :

1. Dalam persidangan terdakwa AR mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa AR juga mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan melakukan

perbuatannya
dikemudian hari.

3. Terdakwa AR masih memiliki/mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.
4. Dan Terdakwa AR belum pernah dipidana.

Simpulan

1. Dari persidangan yang dilangsungkan terbukti terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 279 ayat (2) KUHP, terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Hakim selama 8 (delapan) bulan.
2. Dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan yuridis adalah dakwaan JPU, tuntutan JPU, ket saksi dan ket terdakwa, sedangkan yang menjadi pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatannya telah

mencederai nilai-nilai sakral ikatan Perkawinan. Sedangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya dikemudian hari. Maka dengan kedua pertimbangan tersebut terdakwa terbukti bersalah, dan untuk itu kepadanya dijatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Saran

Diharapkan pemerintah dan masyarakat di Lubuk Basung Kabupaten Agam agar berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, contoh dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum dalam masyarakat Lubuk Basung sebagai upaya pencegahan.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang

Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2018, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung,

Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graham Ilmu. Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainal. Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Sumber lain

Anonim, 2019, *Pidanakurungan*, [Http://www.Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org)

Anonim, 2015, *Izin Poligami*, [Http://www.Perbedaan.Ijin/Izin.Poligami.htm](http://www.Perbedaan.Ijin/Izin.Poligami.htm)

Kompasiana, 2014, Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan, <https://www.kompasiana.com>

Wasman & Wardah Nuroniyah, 2016, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, <http://theislamiclaw.blogspot.com/2016/03/unsur-unsur-perkawinan-menurut-uup-no-1.html?m=1>

